



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (3),
Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12
ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2),
Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27
ayat (2), Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam pengawasan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5211);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Narkotika Nasional Kota Kediri yang selanjutnya disebut BNN Kota Kediri adalah Badan Narkotika Nasional yang ada di Kota Kediri.
5. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha dan/atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk

meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

7. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha dan/atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
8. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
9. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
11. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
12. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalahguna narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.
15. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
16. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri.

18. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang dimiliki oleh perorangan, kelompok orang, dan/atau pihak swasta yang sejenis.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkoba; dan
- e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 3

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dicurigai berpotensi adanya penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan sampling pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada di tempat tersebut.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba, Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan :
 - a. Lurah;
 - b. Camat;
 - c. BNN Kota Kediri; dan/atau

- d. Satuan Tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (5) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 4

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui perumusan rencana aksi pencegahan penyalahgunaan narkoba ditingkat Kota Kediri.
- (2) Perumusan rencana aksi pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Dalam pelaksanaan perumusan rencana aksi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dapat bekerja sama dengan :
- a. BNN Kota Kediri ;
 - b. Perangkat Daerah lain dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. TNI;
 - d. POLRI;
 - e. BUMD;
 - f. BUMN; dan
 - g. Badan Usaha Swasta di daerah.

Bagian Keempat

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. BNN Kota Kediri;
 - c. Dinas Kesehatan;

- d. Bagian Humas dan Protokol;
 - e. Dinas pendidikan;
 - f. Disbudparpora;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan/atau
 - h. Satuan Tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (3) Penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online yang diintegrasikan pada sistem informasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Sosialisasi dan Edukasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 6

Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba dilaksanakan dengan cara :

- a. Kampanye dan penyebaran informasi secara intensif mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- b. Menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk melawan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi ASN dan Pejabat Publik wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPPD dan dapat bekerja sama dengan :
 - a. BNN Kota Kediri;
 - b. Satuan Tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (3) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dan mahasiswa dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

- (2) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan bekerja sama dengan :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. BNN Kota Kediri;
 - c. Satuan Tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara mandiri atau bekerja sama dengan :
 - a. BNN Kota Kediri;
 - b. Satuan Tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam muatan kurikulum terintegrasi, pertemuan, dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui kepala Dinas pendidikan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pekerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (2) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pekerja dilaksanakan oleh BUMD dan badan usaha swasta melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja serta dapat bekerjasama dengan :
 - a. BNN Kota Kediri;
 - b. Satuan Tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan terhadap :
 - a. calon ASN;
 - b. calon karyawan;
 - c. pelajar dan mahasiswa;

- d. ASN;
 - e. Pejabat Publik;
 - f. karyawan BUMD;
 - g. karyawan BUMN;
 - h. orang perorangan dan/atau kelompok orang yang dicurigai berpotensi menyalahgunakan narkoba.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkoba terhadap calon ASN dan calon karyawan merupakan salah satu persyaratan untuk diterima menjadi ASN atau karyawan di BUMD dan badan usaha swasta.
 - (3) Terhadap calon ASN dan calon karyawan yang dinyatakan positif menggunakan narkoba dapat direkomendasikan untuk tidak diangkat menjadi ASN atau karyawan.
 - (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap orang yang positif menyalahgunakan narkoba direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dan dilaporkan pada atasan masing-masing.
 - (5) Pemeriksaan penyalahgunaan narkoba terhadap ASN, Pejabat Publik, karyawan BUMD, pelajar dan mahasiswa dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
 - (6) Pemeriksaan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. RSUD Gambiran;
 - b. RS Bhayangkara; dan
 - c. BNN Kota Kediri.

BAB III

FASILITASI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 11

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan assesment.
- (2) Berdasarkan hasil assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dapat memilih untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan di RSUD Gambiran dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal RSUD Gambiran dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah belum memiliki sarana dan prasarana rehabilitasi medis yang memadai, maka dapat melakukan kerjasama atau koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi milik pemerintah, pemerintah daerah lain, swasta, maupun masyarakat.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu instansi sosial di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mereka yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam melaksanakan rehabilitasi sosial.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diselenggarakan di dalam dan/atau diluar lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SATUAN TUGAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai :
 - a. tempat pelaporan;
 - b. pusat informasi;
 - c. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba;

- d. penyusun kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
 - e. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
 - f. memberikan rekomendasi atas pelayanan rehabilitasi medik dan pemberian sanksi serta penegakan hukum secara terintegrasi.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Bagian Kesra;
 - d. Disbudparpora;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Unsur TNI;
 - j. Kepolisian Resort Kediri Kota;
 - k. BNN Kota Kediri;
 - l. Instansi Penerima Wajib Laport; dan
 - m. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang P4GN.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Selain satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk pula satuan tugas lain di tingkat satuan pendidikan, instansi swasta, tempat bekerja, dan/atau kelompok masyarakat.

BAB V

PELAPORAN PECANDU NARKOBA YANG SUDAH CUKUP UMUR

Pasal 16

- (1) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Satuan Tugas fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba serta memberikan rekomendasi pelayanan rehabilitasi medik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

